



## PENETAPAN

Nomor 2233/Pdt.G/2023/PA.JB



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxx**, tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Xxx**, tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 2233/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 12 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 29 November 1996 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 29 November 1996;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di xxx;

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 2233/Pdt.G/2023/PA.JB



3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 3.1. xxx;
- 3.2. xxx;
- 3.3. xxx;

4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 mulai adanya permasalahan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus menerus, diantaranya disebabkan karena:

- 4.1. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Zulkarnaen, hal ini Pemohon ketahui dari pengakuan Termohon sendiri;
- 4.2. Termohon sudah tidak bisa dibina lagi dan sudah tidak mau dinasehati lagi oleh Pemohon;
- 4.3. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon;

5. Bahwa, puncaknya permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2023 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga saat ini;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim

*Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 2233/Pdt.G/2023/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *Raj'i* terhadap Termohon (**Xxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bersertifikat Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M. sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah mediator memediasi Pemohon dan Termohon, kemudian mediator melaporkan sebagaimana laporannya tanggal 3 Agustus 2023, bahwa pihak-pihak yang dimediasinya itu tidak berhasil untuk dirukunkan kembali, karena itu proses penyelesaian perkara dikembalikan kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa selanjutnya tanggal 3 Agustus 2023 Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan Termohon menyatakan mencabut perkara ini dengan alasan akan berusaha untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala yang telah tercatat dalam berita acara sidang dinyatakan sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 2233/Pdt.G/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon untuk mencabut perkara dengan alasan untuk berusaha rukun kembali dengan Termohon, maka permohonan tersebut dinyatakan cukup beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilingkungan Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2233/Pdt.G/2023/PA.JB dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Agus Faisal Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifudin Z., S.H., M.H. dan Drs. Moch. Tadjuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuspa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 2233/Pdt.G/2023/PA.JB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Saifudin Z., S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Yuspa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	400.000
4. PNB	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>545.000</b>

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 2233/Pdt.G/2023/PA.JB